

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibuat guna menegakkan Perda serta Perkada di setiap daerah. Satpol PP juga dibuat untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.¹ Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP berada dibawah kendali Pemerintah Daerah selaku pimpinan dalam Pemerintahan Daerah. Satpol PP bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada di daerahnya.

Pemerintah daerah adalah pimpinan daerah atau kepala daerah yang memimpin jalannya segala urusan pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah diberikan keleluasaan serta kebebasan dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Hal ini karena pemerintahan daerah di Indonesia terdapat Asas Desentralisasi, yang mana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberikan kekuasaan guna menyelenggarakan Otonomi Daerah.²

¹ Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 2014 No. 244, Pasal 255.

² Tarigan, D., Marbun, P., & Tarigan, E. (2020). Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (Jipikom)*, 2(2), 122-127. Doi: <https://doi.org/10.31289/Jipikom.V2i2.349>

Adanya Otonomi Daerah memberikan dampak yang baik bagi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan lebih luas dengan adanya Otonomi Daerah. Selain itu, adanya Otonomi Daerah menyebabkan terjadinya persamaan peran dan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persamaan peran dan tugas tadi, menyebabkan setiap daerah harus mempunyai pendapatan yang cukup, sumber pendanaan yang dimiliki daerah harus memadai guna bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. maka dari itu diharapkan pada setiap daerah, agar dapat lebih kompetitif, dan mandiri lagi dalam penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan daerahnya masing-masing.³

Kota Serang adalah kota yang berasal dari pemekaran wilayah Kabupaten Serang, yang mana menjadi sebuah daerah otonomnya di tanggal 2 November Tahun 2007. Pemerintah Daerah Kota Serang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk dapat membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan guna mensejahterakan masyarakatnya. Kota Serang memiliki banyak jenis kegiatan di sektor perdagangan, maka dari itu, banyak dihasilkannya produk-produk baik itu berupa barang ataupun jasa. Adanya banyak produk barang dan jasa tadi, menciptakan kebutuhan terhadap sebuah media reklame, untuk

³ Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39-47

difungsikan sebagai cara untuk bisa mempromosikan produk-produk yang dihasilkan itu kepada khalayak masyarakat luas sebagai konsumen.

Pemerintah daerah Kota Serang berupaya untuk melaksanakan ketertiban umum dalam menyelenggarakan pemerintahannya, sehubungan dengan ketertiban umum, maka dalam pelaksanaannya pemerintah daerah Kota Serang menugaskan Satpol PP Kota Serang selaku perangkat daerah Kota Serang. Satpol PP Kota Serang memiliki peran penting dalam memperkokoh Otonomi daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang. Selain itu, Satpol PP Kota Serang berguna untuk melaksanakan ketertiban umum, perlindungan, dan ketentraman masyarakat Kota Serang.⁴

Ketertiban umum di wilayah Kota Serang pada saat ini menjadi perhatian publik. Hal ini dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap ketertiban umum yang terjadi di wilayah Kota Serang. Pelanggaran tersebut berupa pemasangan reklame yang tidak tertib, yang dilakukan oleh oknum penyelenggara reklame. Ketidak tertiban itu dinilai dari reklame yang tidak memiliki izin atau tidak membayar pajak. Selain itu juga dinilai dari reklame

⁴ Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2018, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, L.N.R.I Tahun 2018 No. 72, Pasal 2 dan 3.

yang bentuk, ukuran, isi, jumlah, konstruksi, dan penempatan reklamenya itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada serta mengganggu estetika kota.⁵

Jenis reklame yang tersebar di seluruh penjuru Kota Serang sangat banyak sekali, seperti reklame papan/*billboard*, megatron/videotron, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film, reklame peragaan, dll. Semua jenis reklame ini dimanfaatkan oleh produsen atau pelaku usaha untuk dapat mempromosikan barang dan jasanya. Kondisi lalu lintas Kota Serang yang semakin padat, membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk tidak kehilangan kesempatan dalam mempromosikan produknya kepada para konsumen yang setiap harinya berlalu lalang di tiap-tiap sudut jalan yang ada di Kota Serang.⁶

Dalam penyelenggaraan reklame di kota Serang perlu adanya pengawasan yang tersistem baik oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau kinerja pegawai guna menjaga instansi atau perusahaan agar bisa berjalan baik sesuai dengan harapan dan pencapaian tujuan yang diinginkan oleh instansi atau perusahaannya. Jadi secara umum, pengawasan bisa berarti sebuah

⁵ Mohamad Amin Madani, Penertiban Spanduk Reklame Ilegal di Serang, Republika, diakses 28 Juni 2024, <https://visual.republika.co.id/berita/qnus6s283/penertiban-spanduk-reklame-ilegal-di-serang>

⁶ Peraturan Walikota Serang No. 5 Tahun 2022, Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Perhitungan Nilai Sewa, Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 No. 201, Pasal 10.

pengendalian terhadap perencanaan, apakah perencanaan itu dilaksanakan sesuai tujuan atau malah menyimpang dari tujuan yang diharapkan.⁷ Jadi penulis simpulkan bahwa pengawasan adalah aktivitas dalam mengawasi pekerjaan dari setiap pegawai atau karyawan agar dapat selalu bekerja sesuai dengan harapan dan keinginan perusahaan atau instansi. Selain pengawasan yang baik, dalam penyelenggaraan reklame perlu adanya penertiban reklame yang baik juga. Penertiban reklame dapat memberi manfaat yang baik, karena mampu memberi efek jera kepada oknum pemasang reklame yang masih terus-menerus melakukan pelanggaran terhadap pemasangan reklame.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022”, sehingga peneliti ingin bisa mengkaji lebih jauh terhadap kewenangan satuan polisi pamong praja dalam rangka pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang.

⁷ Siagian P. Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah peneliti jabarkan di atas, maka muncul suatu permasalahan yang diteliti antara lain:

1. Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian, fokus penelitian dinilai penting untuk dapat ditentukan peneliti agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki suatu batasan yang sudah jelas. Fokus penelitian ini harus dilakukan, karena setiap peneliti pasti punya keterbatasan, baik itu berupa keterbatasan tenaga, waktu, dan dana.⁸ Maka dari itu, fokus peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 45.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Terdapat tiga tujuan dilakukannya penelitian ini, tujuan itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini yang berjudul Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini, peneliti harapan bisa bermanfaat guna pengetahuan dan juga wawasan yang mana bisa dipakai dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta pemahaman, terutama pemahaman kewenangan Satuan

Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan pemahaman, wawasan, serta pengetahuan yang baru terhadap kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022.

b. Bagi peneliti lain

Dapat dijadikan suatu perbandingan dan referensi oleh peneliti lain yang nanti akan melakukan penelitian dengan tema dan topik yang sama, sehingga dapat menambah referensi bagi penelitiannya.

c. Bagi dinas terkait

Diharapkan agar dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk dinas Satpol PP Kota Serang dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang. Sehingga pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang dapat lebih tertib dan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis, Judul, Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Dengan Peneliti
1	Agustian Lukman Hakim, Efektivitas Pengawasan Pajak Reklame Di Kota Tangerang, Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2013.	Dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan penelitian kepada keefektivan pengawasan pajak reklame yang dilaksanakan di Kota Tangerang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pelanggaran terhadap pemasangan dan pembayaran pajak reklame di Kota Tangerang. Kesimpulan dari	Penelitian Agustian Lukman Hakim ini lebih menitikberatkan kepada pajak reklame di Kota Tangerang, yang mana peneliti melakukan penelitiannya meneliti keefektivan dalam pengawasannya. Sedangkan dalam penelitian peneliti, menitikberatkan kepada kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang. Jadi lebih

		penelitian ini adalah bahwa pengawasan pajak reklame di Kota Tangerang belum Efektif.	fokus meneliti ke pengawasan dan penertiban reklamenya, bukan ke pajak reklamenya.
2	Muhammad Ikram, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame Menurut Masalah Mursalah, Skripsi	Dalam skripsi ini, Muhammad Ikram menitik beratkan penelitiannya pada keefektifan pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame Menurut Masalah Mursalah. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya	Penelitian oleh Muhammad Ikram ini, lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Reklame. Dan penelitian ini ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah, Sedangkan skripsi peneliti, lebih berfokus pada penelitian terhadap kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

	<p>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.</p>	<p>pemasangan reklame yang belum memiliki izin pemasangan dan masih banyaknya ditemukan pemasangan reklame yang tidak tertib. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah masih kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara reklame, serta masih kurangnya kebijakan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.</p>	<p>dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang, selain itu dalam skripsi peneliti ini, penelitiannya ditinjau menurut Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Perhitungan Nilai Sewa. Serta penelitian ini dilakukan di Kota Serang Provinsi Banten.</p>
3	<p>Akhmad Gazali, Optimalisasi Pengawasan Dan</p>	<p>Dalam penelitian tersebut, Akhmad Gazali membahas</p>	<p>Pada skripsi ini, berfokus meneliti kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota</p>

	<p>Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pemasangan Reklame Di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang), Skripsi Universitas Brawijaya 2009.</p>	<p>tentang optimalisasi pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pemasangan reklame di Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya banyak reklame yang dipasang oleh pemiliknya tanpa izin dan banyak reklame yang sudah kadaluwarsa waktu izinnya tapi masih</p>	<p>Malang, dengan meneliti terhadap optimalisasi pengawasan dan penertibannya terhadap pemasangan reklame di Kota Malang. Selain itu penelitian ini dilakukannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berfokus meneliti kewenangan Satpol PP Kota Serang dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang. Selain itu, penelitian ini diteliti berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor</p>
--	---	--	---

	<p>saja belum ditertibkan.</p> <p>Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Satpol PP Kota Malang masih memiliki kendala berupa jumlah personil, fasilitas atau peralatan, serta membludaknya reklame yang tidak memiliki izin.</p>	<p>5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Perhitungan Nilai Sewa.</p>
--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame di suatu daerah, diharuskan hadirnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi pemasangan reklame dan menertibkan reklame terhadap pihak pribadi atau perusahaan yang terus menerus melanggar peraturan penyelenggaraan reklame. Keberadaan Satuan Polisi

Pamong Praja dengan kewenangannya itu berguna sekali sebagai alat pengontrol jalannya penyelenggaraan reklame, sehingga penyelenggaraan reklame di suatu daerah itu dapat berjalan tertib sesuai dengan peraturan yang ada.⁹

Penyelenggaraan reklame merupakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah yang mana meliputi, pengaturan, perencanaan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam memanfaatkan ruang wilayah yang sudah terarah guna kepentingan umum, dan kegiatan pribadi orang perseorangan atau badan hukum dalam meletakkan, mengadakan, menempatkan dan juga memasang reklame.¹⁰

Dalam penyelenggaraan reklame, tentu ada penyelenggara reklame yang menjadi bagian dari penyelenggaraan reklame di Kota Serang. Penyelenggara reklame merupakan pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan sebuah reklame dengan memasang reklame di wilayah Kota Serang, baik terdaftar atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang telah menjadi tangguangnya.¹¹

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 26 Tahun 2020, Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, Berita Negara R.I Tahun 2020 No. 548, Pasal 1 Ayat 2.

¹⁰ Peraturan Walikota Serang No. 5 Tahun 2022, Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Perhitungan Nilai Sewa, Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 No. 201, Pasal 1 Ayat 8.

¹¹ Peraturan Walikota Serang No. 5 Tahun 2022, Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Perhitungan Nilai Sewa, Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 No. 201, Pasal 1 Ayat 9.

Reklame yang terpasang di wilayah Kota Serang masih banyak ditemukan terpasang tidak tertib dan menyalahi aturan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya reklame yang bertambah banyak tersebar di Kota Serang. Faktor yang juga mendukung membludaknya pelanggaran reklame di Kota Serang yaitu karena banyak dari oknum masyarakat atau badan perusahaan yang memanfaatkan reklame non permanen atau insidental untuk mempromosikan dirinya atau produknya. Reklame non permanen atau insidental banyak dipilih oleh oknum pelanggar karena memiliki harga yang lebih ekonomis dari pada reklame permanen, jadi meskipun reklame itu dicopot secara paksa, tidak akan membuat banyak kerugian bagi pihaknya. Sudah dekatnya waktu pemilihan kepala daerah serentak yaitu pada tanggal 27 November 2024, juga ikut mendorong menjamurnya reklame-reklame yang tidak memiliki izin dan tidak mematuhi aturan. Akhirnya melahirkan banyak baliho-baliho Calon Kepala Daerah yang sudah menjamur di wilayah Kota Serang.

Untuk membuat suatu proses penyelenggaraan reklame di suatu daerah dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pengawasan adalah suatu rangkaian kegiatan guna memastikan bahwa semua rencana

yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.¹² Selain pengawasan, perlu adanya penertiban reklame yang tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Serang. Penertiban reklame ini diharapkan dapat membuat efek jera bagi para pelanggar penyelenggaraan reklame di Kota Serang, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Serang dapat berkurang.

Pemerintah Daerah Kota Serang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya, bisa melimpahkan sebagian dari urusan pemerintahannya kepada perangkat pemerintah Kota Serang. Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang, Pemerintah Daerah Kota Serang melimpahkan urusannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. Dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang, Pemerintah Daerah Kota Serang sudah membuat Perda dan Perkada sebagai dasar hukum bagi petugas Satpol PP di lapangan.¹³

Peraturan Daerah adalah suatu peraturan yang dibuat untuk masyarakat di daerah sebagai sebuah produk legislatif di daerah, yang mana dibuat oleh DPRD bersama dengan Kepala daerah. Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerahnya atas persetujuan DPRD, hal ini dibuat

¹² Sunindhia, Y,W, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

¹³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 35.

dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, serta suatu penjabaran lebih lanjut dari pada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.¹⁴

Dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang ini, Satpol PP Kota Serang memakai Peraturan Kepala Daerah, yaitu Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Perhitungan Nilai Sewa sebagai sebuah instrumen yuridis untuk dipakai sebagai pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Serang.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang peneliti pakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Moleong mengemukakan bahwa menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan guna memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti; persepsi, motivasi, perilaku, dan tindakan secara holistik (utuh), serta dengan menggunakan cara deskripsi di dalam bentuk bahasa dan kata-kata di dalam suatu konteks khusus dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.¹⁵

¹⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan...*, h. 37.

¹⁵ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007).

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Jenis studi kasus/studi lapangan (*field research*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022” dilakukan di Satpol PP Kota Serang. Di lokasi tersebut peneliti akan dapat memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan adanya Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Dan Perhitungan Nilai Sewa yang mengatur tentang pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan datanya. Observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan ini, mengharuskan peneliti untuk melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yang berlokasi di Satpol PP Kota Serang. Peneliti akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Sehingga, nantinya semua data yang telah diperoleh dapat peneliti olah sebagai data penelitian.

b. Wawancara

Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara guna mengumpulkan data penelitian. Wawancara ini peneliti lakukan dengan cara berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yaitu informan yang mana dapat memberikan data untuk kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah bagian reklame Satpol PP Kota Serang. Wawancara ini perlu dilakukan oleh peneliti, karena dapat memperoleh semua data yang peneliti butuhkan, sehingga datanya dapat tercukupi.

c. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini, selain melakukan observasi dan wawancara, peneliti juga melakukan dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian. Dokumentasi ini peneliti lakukan dengan cara memfoto, memvidiokan, dan juga merekam kegiatan pengamatan serta hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama para informan penelitian. Mengumpulkan data dengan cara dokumentasi ini perlu dilakukan karena dapat menyempurnakan data penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, merupakan data yang didapatkan dari fakta dan informasi yang peneliti kumpulkan langsung dari subjek penelitian. Data primer ini dapat berupa tingkah laku atau ucapan secara

lisan dari subjek penelitian yang telah peneliti amati. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki sumber informasi terkait dengan variabel penelitian yang sedang diteliti, yaitu; Satpol PP Kota Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, merupakan data yang peneliti dapatkan dari sumber-sumber berupa fakta, informasi, atau dokumen yang ada. Data sekunder ini didapatkan dari penelitian, studi, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dokumen itu seperti dokumen grafis, foto-foto ataupun benda-benda lainnya yang bisa memperlengkap data primer. Dalam penelitian ini, peneliti juga membaca artikel, buku, jurnal, undang-undang, dan skripsi penelitian terdahulu untuk dapat mendukung data primer yang ada.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data untuk menganalisis data penelitian. Reduksi data merupakan suatu proses

¹⁶ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi: tahun 2015*, (Deepublish, 2020), h. 21.

pemilihan atau penyederhanaan data yang masih mentah atau kasar dari catatan peneliti di lapangan. Dalam tahap reduksi data ini, akan berlangsung juga tahapan meringkas, membuat bagian-bagian, dan juga membuat pengkodean.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data, peneliti juga melakukan penyajian data dalam menganalisis data penelitian ini. Dalam tahapan ini, data akan disajikan dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun, yang mana akan memberikan suatu kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Dengan melakukan penyajian data kita bisa mengamati terhadap apa yang sedang terjadi serta apa yang perlu dilakukan. Data dalam hal ini meliputi gambar, bentuk tabel, dokumen, dan hasil wawancara.

c. Penarikan Kesimpulan

Sesudah melakukan reduksi dan penyajian data, peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan untuk menganalisis data penelitian. Penarikan kesimpulan adalah proses menyimpulkan hasil dari temuan-temuan peneliti di lapangan berupa data atau informasi guna dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menjadikan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023 ini sebagai acuan dan pedoman peneliti dalam melakukan penelitian ini. Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini sangat bagus sekali, hal ini karena pada buku ini dijelaskan secara detail mengenai segala aturan dan tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar. Buku ini tentu saja dapat membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini dengan tepat dan juga sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan pada penelitian ini, peneliti ingin menjabarkannya dalam 5 bab, yaitu terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN: gambaran umum kota serang, gambaran umum satuan polisi pamong praja Kota Serang.

BAB III TINJAUAN TEORITIS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME: definisi kewenangan, definisi pengawasan, karakteristik pengawasan, definisi penertiban, definisi dan jenis-jenis reklame.

BAB IV KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME DI KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2022: kewenangan satuan polisi pamong praja dalam pengawasan dan penertiban reklame di kota serang berdasarkan peraturan walikota serang nomor 5 tahun 2022, faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan dan penertiban reklame di kota serang.

BAB V PENUTUP: kesimpulan dan saran.